



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN JAM KERJA DAN HARI KRIDA OLAH RAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, serta meningkatkan pelayanan kerja kepada masyarakat, perlu untuk mengingatkan kembali kepada semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tentang pelaksanaan jam kerja dan hari krida olah raga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jam Kerja dan Hari Krida Olah Raga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAM KERJA DAN HARI KRIDA OLAH RAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Hari Kerja adalah hari untuk bekerja.
7. Jam Kerja adalah waktu yang dijadwalkan bagi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk bekerja.

BAB II
HARI KERJA, JAM KERJA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Hari kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari adalah 7,5 jam sehingga 5 (lima) hari kerja adalah 37,5 jam tidak termasuk waktu istirahat.
- (3) Pelaksanaan jam kerja dimulai pada pukul 07:30 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB dengan ketentuan sebaga berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
 1. Jam masuk kerja : Pukul 07:30 WIB
 2. Jam Istirahat : Pukul 12:00 – 13:00 WIB
 3. Jam pulang kerja : Pukul 16:00 WIB
 - b. Hari Jumat
 1. Jam Masuk Kerja : Pukul 07:30 WIB
 2. Jam Istirahat : Pukul 11:30 – 13:00 WIB
 3. Jam Pulang Kerja : Pukul 16:30 WIB

Pasal 3

- (1) Bagi SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dan unit kerja yang waktu kerjanya spesifik agar pimpinan SKPD mengatur jam kerja PNS di unit kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan dengan tetap memperhitungkan jumlah jam kerja yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD masing-masing.

BAB III
KETENTUAN JAM KRIDA OLAH RAGA

Pasal 4

Jam Krida Olah Raga bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diselenggarakan sebelum jam kerja tiap hari Jumat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Setiap kepala SKPD baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja terhadap Pegawai di lingkungan kerja masing-masing.

